



**P U T U S A N**

**NOMOR 76/PDT/2016/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NG SA'AD,** selaku Direktur Perusahaan CV. MURNI, beralamat di Jalan Jerendeng AR, RT 14 RW 008, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAKARIAS, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya disebut **PEMBANDING, semula PENGUGUT;**

**LAWAN:**

**PT NUSANTARA SARANA ALAM,** berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, Nort Tower Lantai 28, Jalan Sudirman Kaveling 45 Jakarta c.q. Jalan Ilong RT 13 RW 16 Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahala T.P. SIHOMBING, S.H. dan FREDY N. MONTOLALU, S.H., keduanya Advokat dari Kantor Hukum SAHALA SIHOMBING LAW OFFICES, beralamat di One Pacific Place, Lantai 15, Sudirman Central Business District, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Mpw beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding tanggal 12 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 Agustus 2015 Register Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Mpw, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pemborongan yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk

*Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK*



melaksanakan pekerjaan pemborongan. Sedangkan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kepala sawit yang memerlukan jasa pemborongan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian pemborongan pekerjaan

2. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah sepakat membuat perjanjian pemborongan pekerjaan, dimana Tergugat menunjuk Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan dan penggugat bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan dan Penggugat untuk melaksanakan dan menyelesaikan setiap dan seluruh pekerjaan, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ;
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014, Tergugat dan penggugat telah sepakat membuat perjanjian pemborongan pekerjaan land clearing. Perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut dibuat secara tertulis dengan nama PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PT. NUSANTARA SARANA ALAM – CV MURNI Nomor : 573/NSA/VI/14/HQ/CA, tanggal 27 Juni 2014 ;
4. Bahwa dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut, disebutkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014 dan wajib diselesaikan Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2014, dengan retensi Penggugat selama 3 bulan setelah seluruh hasil pekerjaan dinyatakan diterima dan selesai oleh tergugat, yaitu hingga tanggal 31 Maret 2015 ;
5. Bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Pemborongan pekerjaan tersebut disebutkan “biaya pelaksanaan pekerjaan adalah biaya yang diberikan oleh perusahaan kepada pemoborong sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini”, dengan komponen biaya sebagaimana ditegaskan dalam perjanjian ini ;
6. Bahwa setelah masing-masing pihak menandatangani perjanjian, Penggugat kemudian mempersiapkan seluruh peralatan, baik sarana, instalasi, termasuk bahan-bahan penunjang untuk melaksanakan pekerjaan. Dan semua biaya yang timbul dari seluruh peralatan tersebut dikeluarkan oleh Penggugat
7. Bahwa setelah Penggugat mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian pemborongan pekerjaan (land clearing) pada tanggal 21 Agustus 2014 Penggugat masuk ke lokasi pekerjaan yang terletak di Desa Tembawang Bale, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak ;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Penggugat masuk pada lokasi pekerjaan, sebelum mengerjakan *land clearing* pada lahan yang akan dikerjakan, Penggugat mengerjakan terlebih dahulu gorong-gorong yaitu sebanyak 19 buah, kemudian pembuatan jalan akses lokasi bibitan sepanjang 747,477 meter dengan lebar 6 meter, serta service jalan kampung (penghubung jalan aspal menuju jalan akses lokasi bibitan ) sepanjang 1.496 meter dengan lebar 5 meter
9. Bahwa sejak penggugat masuk pada lokasi pekerjaan, penggugat hanya mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang telah termuat dalam posita 8 dalil gugatan diatas. Selain itu Penggugat tidak bisa bekerja lagi sesuai dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
10. Bahwa tidak bisa bekerjanya Penggugat sesuai dengan perjanjian Pemborongan pekerjaan, bukan atas kehendak Penggugat maupun *force majeure*, melainkan Tergugat tidak memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dengan tidak memberikan alasan-alasannya
11. Bahwa Penggugat telah berulang kali menanyakan lokasi mana yang harus dikerjakan, namun pihak Tergugat selalu menjawab agar penggugat bersabar menunggu. Dan sementara menunggu pekerjaan, Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, karena karyawan harus digaji, membayar sewa alat berat, kebutuhan hidup karyawan di lokasi, serta biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat
12. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Penggugat menarik kembali semua perlengkapan kerja maupun para karyawan karena tidak bisa bekerja sesuai dengan perjanjian pemborongan pekerjaan, karena apabila tidak ditarik, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat semakin besar
13. Bahwa sampai dengan masa berakhirnya perjanjian pemborongan pekerjaan, Tergugat tidak sama sekali memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian pemborongan pekerjaan
14. Bahwa setelah Penggugat menarik semua perlengkapan kerja maupun para karyawannya, Penggugat berulang kali mengajukan pembayaran kepada Tergugat atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat. Namun niat baik Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat.

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat turun bersama-sama pada lokasi pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat, pada tanggal 12 Maret 2015 dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Heronimus Robert selaku Estate Manager PT. NSA, Swiss Samsa Samsuri selaku Asst LC PT. NSA, Kusma selaku Juru Ukur PT. NSA, Akong mewakili Direktur PT. Murni, serta Pilipus selaku Helper CV. Murni. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut disebutkan beberapa pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat yaitu gorong-gorong, pembuatan jalan akses lokasi bibitan, serta serve jalan kampung (penghubung jalan aspal menuju jalan akses lokasi bibitan)
16. Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama bekerja pada Tergugat adalah :
- a. Biaya sewa alat berat sebanyak 6 unit exzavator hithaci 210mf adalah sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah)
  - b. Biaya angkut alat berat sebanyak 6 unit sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
  - c. Biaya bahan bakar minyak (BBM) yang terpakai untuk pembuatan jalan dan jembatan sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
  - d. Biaya pembuatan gorong-gorong sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah)
  - e. Biaya pembuatan pondok karyawan sebesar Rp. 8.440.000,- (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
  - f. Biaya gaji asisten lapangan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
  - g. Biaya sewa mobil, akomodasi penginapan dan lain-lain dalam rangka pengurusan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)
  - h. Gaji operator alat berat sebanyak 6 orang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
  - i. Gaji helper sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - j. Gaji juru masak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - k. Gaji penjaga alat berat pada malam hari sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Pembelian bahan makanan untuk karyawan dilokasi kerja sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- m. Bahan bakar yang terpakai untuk mengantar karyawan dan bahan makanan kelokasi sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 962.400.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

17. Bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan yang telah dibuat oleh Tergugat dan Penggugat, menurut hukum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut berlaku sah dan mengikat sebagai Undang-undang terhadap Tergugat dan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

“suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”

“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah dirugikan secara materiil wajar apabila Penggugat dalam hal ini menuntut tanggung jawab Tergugat untuk membayar semua kerugian yang diderita oleh Penggugat, karena dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut, Tergugat sudah menyanggupi untuk membayar semua pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat. Adapun kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagaimana didalilkan pada posita 16 dalil gugatan Penggugat diatas adalah sebesar Rp. 962.400.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
19. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Tergugat diatas adalah tanggung jawab Tergugat
20. Bahwa karena gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sukar dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka adalah cukup beralasan Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya vernet, banding maupun kasasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari Tergugat mengalihkan usahanya pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mempawah meletakkan sita jaminan terhadap Hak Guna Usaha PT. NUSANTARA SARANA ALAM

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PT. NUSANTARA SARANA ALAM – CV MURNI Nomor : 573/NSA/VI/14/HQ/CA, tanggal 27 Juni 2014 adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Tergugat dan Penggugat
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat
4. Menyatakan secara hukum Tergugat bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang dderita oleh Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 962.400.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah sampai dengan dibayarnya secara tunai dan sekaligus lunas
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad)
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh hutangnya
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau setidaknya-tidaknya apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca, jawaban Tergugat sekarang Terbanding sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI RELATIF

Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif Harus secara tersendiri dan Terpisah sebelum pemeriksaan pokok perkara

Sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk terlebih dahulu memberikan putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang untuk mengadili serta memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 159 dan 161 R.Bg (Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura )

### Pasal 159 R.Bg

“Tergugat yang dipanggil dan menghadap ke suatu pengadilan negeri yang menurut ketentuan Pasal 142 tidak perlu menghadirinya, dapat menuntut agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal hal itu dilakukan segera pada sidang pertama : tuntutan itu tidak akan diperhatikan setelah tergugat mengajukan suatu pembelaan lain”

### Pasal 161 R.Bg

“Bila dikemukakan soal ketidak wenangan hakim aau hal itu dikemukakan tetapi dinyatakan tidak mempunyai dasar, maka pengadilan negeri setelah mendengar keterangan kedua belah pihak, melanjutkan penyelidikan mengenai kebenaran gugatan serta pembelaannya secara cermat dan tidak memihak

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, eksepsi mengenai kewenangan pengadilan (baik absolut maupun relative) dikemukakan serta diputus tersendiri dan terpisah dengan pokok perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara

Penggugat dan Tergugat telah memilih domisili hukum penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan perjanjian

Adapun Penggugat nyata-nyata telah keliru dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri Mempawah atas dasar sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan PT Nusantara Sarana Alam – CV Murni Nomor : 573/NSA/VI/14/HQ/CA tertanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat (Perjanjian Pemborongan) para pihak dalam perjanjian pemborongan telah memilih domisili hukum penyelesaian sengketa dan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK



Pasal 26.2 Perjanjian Pemborongan mengatur sebagai berikut :

Apabila setelah dilaksanakannya upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat selama 2 (dua) minggu berturut-turut tetapi tidak juga dicapai penyelesaiannya, para pihak sepakat akan menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Selatan di Jakarta”

Pasal 27.2 Perjanjian Pemborongan mengatur sebagai berikut :

“Para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (4) R.Bg, gugatan perdata harus diajukan penggugat ke pengadilan negeri yang telah dipilih oleh para pihak dalam perjanjian, sebagaimana pula diatur dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan di Lingkungan peradilan Perdata Umum, Bagian II (Teknis Peradilan) D (Wewenang Relatif) huruf g (halaman 51)

Pasal 142 ayat (4) R.Bg :

“Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu”

Domisili Tergugat termasuk dalam wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat yang berkantor di “Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 45, Jakarta, c.q. Jl. Ilong Rt/Rw 13/15, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat”. Penggugat telah mengetahui serta menengaskan mengenai domisili Tergugat yaitu di Jakarta Selatan, yaitu di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930, D.K.I. Jakarta, bukan di Mempawah. Domisili Tergugat tersebut dinyatakan secara tegas pula dalam Perjanjian pemborongan yang ditanda tangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat

Andaikatapun Penggugat dan Tergugat tidak memilih domisili hukum penyelesaian sengketa dan domisili hukum dalam Perjanjian Pemborongan-*quod non*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, gugatan perdata harus diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri di wilayah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya mencakup tempat tinggal Tergugat in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 142 ayat (1) R.Bg :

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seoran kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda tangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”

Sebagaimana diuraikan di atas, domisili/kedudukan Tergugat adalah di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930, D.K.I. Jakarta, yang termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Negeri Mempawah. Karenanya pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

## I. DALAM EKSEPSI

A. Surat Kuasa penggugat tidak memenuhi persyaratan formil untuk mengajukan Gugatan Perdata

1. Sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, penggugat dalam perkara perdata ini memberikan kuasa kepada kuasanya untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Akan tetapi ternyata surat kuasa tertanggal 10 Agustus 2015 yang dipergunakan tersebut bukanlah merupakan surat kuasa khusus sebagaimana disyaratkan oleh hukum acara perdata karena sama sekali tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas mengenai pokok sengketa dalam perkara ini, tidak menyebutkan nama tergugat (siapa yang menjadi tergugat), dan tidak pula menyebutkan mengenai Pengadilan tempat gugatan akan diajukan dan didaftarkan. Surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa khusus untuk perkara ini karena surat kuasa tersebut dapat saja dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara lainnya dan ditujukan terhadap pihak mana saja

Padahal menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan, suatu surat kuasa harus menyebutkan secara lengkap dan jelas mengenai pihak

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Bahkan penyebutan “dan kawan-kawan” sebagai pengganti penyebutan para pihak menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus pula bahwa suatu surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus menyebutkan secara jelas penggunaannya untuk keperluan tertentu, serta menyebutkan secara jelas, antara lain, kapasitas pihak penggugat dan tergugat

2. Berdasarkan uraian di atas, surat kuasa tertanggal 10 Agustus 2015 yang dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara perdata ini tidak memenuhi persyaratan formil yang mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak jelas dan tidak dapat diterima. Karenanya, Pengadilan Negeri Mempawah seyogyanya menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**B. Gugatan Penggugat Prematur**

1. Dalam petitum surat gugatannya, Penggugat secara tiba-tiba menuntut begitu saja, tanpa uraian dalam posita, agar Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat. Akan tetapi faktanya sampai saat ini Tergugat tidak pernah menerima somasi apapun dari Penggugat yang secara tegas menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian pemborongan. Padahal menurut hukum, Penggugat harus melayangkan somasi kepada tergugat yang menyatakan secara tegas adanya wanprestasi dari Tergugat atas perjanjian pemborongan – quod non

Pasal 1238 KUHPer :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

2. Berdasarkan uraian di atas, Surat Gugatan Penggugat premature atas dasar menurut hukum Tergugat tidak pernah dalam keadaan wanprestasi atas Perjanjian pemborongan dan karenanya Pengadilan Negeri Mempawah seyogyanya menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**C. Gugatan Penggugat Kabur ( Obscur Libel)**

1. Dalam angka 7 posita surat gugatannya, Penggugat menegaskan masuk kelokasi pekerjaan untuk melakukan pekerjaan pendahuluan pada tanggal

*Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK*



21 Agustus 2014 dan selanjutnya melakukan pekerjaan pendahuluan sebelum melakukan pekerjaan *land clearing*. Akan tetapi dalam angka 12 posita surat gugatannya, Penggugat menegaskan telah menarik kembali seluruh perlengkapan kerja maupun para karyawannya pada tanggal 20 Agustus 2014 akibat tidak dapat melakukan pekerjaan *land clearing* berdasarkan perjanjian pemborongan. Padahal dalam angka 8 s.d. 15 posita surat gugatannya, Penggugat menegaskan telah melakukan pekerjaan pendahuluan di lokasi pekerjaan, yaitu pekerjaan penggalian gorong-gorong, pembuatan jalan akses lokasi bibitan, dan perbaikan jalan kampung (penghubung jalan aspal menuju jalan akses lokasi bibitan). Fakta tersebut yang ditegaskan oleh Penggugat sendiri mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya kapan dan masa pekerjaan pendahuluan yang dikerjakan oleh Penggugat

2. Dalam surat gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya dalam perkara perdata ini sebagai gugatan wanprestasi, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak merinci perbuatan mana dari Tergugat yang merupakan wanprestasi atas perjanjian pemborongan. Selanjutnya dalam petitum surat gugatannya, tanpa uraian sebelumnya dalam posita, penggugat secara tiba-tiba langsung begitu saja menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat (bukan atas perjanjian pemborongan) tanpa uraian sama sekali mengenai kewajiban mana dalam perjanjian pemborongan yang tidak dipenuhi oleh Tergugat. Bahkan Penggugat langsung saja menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 962.400.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Tergugat berdasarkan perhitungan sepihak dari Penggugat sendiri. Hal ini mengakibatkan ketidak-jelasan (*obscuur*) mengenai dasar dan isi surat gugatan Penggugat, perbuatan mana dari Tergugat yang merupakan wanprestasi atas perjanjian pemborongan, dan bahkan semakin tidak jelas lagi Karena Penggugat secara keliru menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, bukan atas perjanjian pemborongan ;
3. Dalam angka 5 petitum surat gugatannya, Penggugat menuntut pembayaran ganti kerugian materiil sebesar Rp. 962.400.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Tergugat yang didalilkan Penggugat sebagai total biaya pekerjaan pendahuluan di lokasi kerja yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk pekerjaan penggalian

*Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK*



gorong-gorong, pembuatan jalan akses lokasi bibitan, dan perbaikan jalan kampung (penghubung jalan aspal menuju jalan akses lokasi bibitan). Penggugat selanjutnya malahan menegaskan bahwa total biaya tersebut, yang berdasarkan perhitungan sepihak dari Penggugat sendiri, telah dikeluarkan oleh penggugat untuk antara lain, membayar biaya sewa dan angkut alat-alat berat, biaya pembelian bahan bakar minyak, biaya penggalian gorong-gorong, biaya pembuatan pondok karyawan biaya gaji karyawan-karyawannya, biaya sewa mobil dan akomodasi penginapan, biaya pembelian makanan untuk karyawan. Dalil dan tuntutan Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur (*obscuur libel*) karena sebagaimana ditegaskan oleh penggugat sendiri dalam dalilnya, total biaya sebesar Rp. 962.400.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat merupakan biaya-biaya / ongkos yang telah dikeluarkan oleh penggugat seolah-olah demi melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian pemborongan, bukan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat wanprestasi oleh Tergugat quod non.

4. Berdasarkan uraian di atas, Surat Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dan karenanya Pengadilan Negeri Mempawah seyogyanya menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis masuk dalam bagian pokok perkara ini

Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat

- A. Pokok Gugatan menurut Dalil Penggugat
  1. Sebelum menanggapi isi Gugatan Penggugat, Tergugat terlebih dahulu menguraikan mengenai pokok permasalahan dan pokok gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini
  2. Bahwa setelah penanda tangan perjanjian pemborongan berupa pemborongan pekerjaan *land clearing* (pembukaan lahan) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendalilkan telah mempersiapkan seluruh peralatan, baik sarana, instalasi, termasuk bahan-bahan penunjang, untuk pelaksanaan pekerjaan, termasuk mengeluarkan biaya-

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK



biaya yang timbul dari persiapan seluruh peralatan tersebut. Kemudian Penggugat telah memasuki lokasi pekerjaan yang terletak di Desa Tembang Bale, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, pada tanggal 21 Agustus 2014 ;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan pekerjaan pendahuluan sebelum pekerjaan land clearing yaitu pekerjaan penggalian 19 (Sembilan belas) gorong-gorong, pembangunan jalan akses lokasi bibitan sepanjang 747,477 meter dengan lebar 6 meter, serta perbaikan jalan kampung (penghubung jalan aspal menuju jalan akses lokasi bibitan) sepanjang 1.496 meter dengan lebar 5 meter
4. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan hanya dapat melakukan pekerjaan pendahuluan tersebut di lokasi pekerjaan Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan *land clearing* berdasarkan perjanjian pemborongan karena Tergugat seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pekerjaan *land clearing* sesuai perjanjian pemborongan tanpa alasan
5. Bahwa Penggugat mendalilkan telah berulang kali menyatakan kepada Tergugat mengenai lokasi-lokasi yang harus dikerjakan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat seolah-olah menjawab agar Penggugat bersabar menunggu. Akibatnya selama menunggu jawaban Tergugat, penggugat mendalilkan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembayaran gaji karyawan, sewa alat berat, kebutuhan hidup karyawan di lokasi kerja, dan biaya-biaya lainnya
6. Bahwa Penggugat mendalilkan akhirnya menarik kembali seluruh perlengkapan kerjanya maupun karyawan-karyawannya pada tanggal 20 Agustus 2014 karena tidak dapat melakukan pekerjaan, demi menghindari semakin besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat. Sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pemboronan, Tergugat seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pekerjaan sesuai Perjanjian Pemborongan
7. Bahwa Penggugat mendalilkan telah berulang kali mengajukan tagihan pembayaran kepada Tergugat atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat seolah-olah tidak menanggapi
8. Bahwa Penggugat mendalilkan, berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 12 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh para wakil dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah melakukan pekerjaan penggalian gorong-gorong, pembuatan jalan akses lokasi bibitan, dan

*Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan jalan kampung (penghubung jalan aspal menuju jalan akses lokasi bibitan)

9. Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengeluarkan total biaya untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 962.400.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagai kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat

## B. Tanggapan Tergugat atas isi Surat Gugatan Penggugat

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan terbatas yang bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas lokasi usaha seluas  $\pm$  15.204 hektar yang telah pula memperoleh izin lokasi yang keduanya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani Perjanjian Pemborongan tertanggal 27 Juni 2014 untuk melakukan pekerjaan pembukaan lahan (land clearing) dalam wilayah izin lokasi dan/ atau wilayah Izin Usaha Perkebunan dan/ atau lokasi usaha Tergugat sesuai arahan, peta dan titik koordinat yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Jangka waktu perjanjian pemborongan adalah terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014 dan wajib diselesaikan oleh Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2014, dengan hak retensi oleh Tergugat selama 3 (tiga) bulan setelah seluruh hasil pekerjaan dinyatakan diterima dan selesai oleh Tergugat, yaitu sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ;

## Kewajiban-kewajiban Penggugat

3. Adapun kewajiban Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan pembukaan lahan (land clearing) berdasarkan perjanjian pemborongan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - a. Pembuatan parit/drainase
  - b. Pembuatan main road (jalan utama) selebar 9 meter dan collection road selebar 7 meter
  - c. Penerapan imas tumbang sehubungan dengan penebangan pohon-pohon
  - d. Penerapan stacking (rumpuk jalur mekanis) atas pohon-pohon yang ditebang

Dalam melaksanakan pekerjaan pembukaan lahan (land clearing) berdasarkan Perjanjian Pemborongan, Penggugat diwajibkan pula, antara lain untuk :

*Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyediakan alat-alat kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, termasuk biaya-biaya pemeliharaan dan pengantiannya ;
- b. Menyediakan tenaga kerja yang memiliki kecakapan dan keahlian untuk melakukan pekerjaan

Kewajiban –kewajiban Tergugat

4. Adapun kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Pemborongan, pada pokoknya adalah melakukan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan (belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai/PPN dan akan dipotong Pajak Penghasilan/ PPH) total sebesar Rp. 7.220.000.000,00 ( tujuh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah). Biaya pelaksanaan pekerjaan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan/ atau progress pekerjaan yang dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan, yang didasarkan atas berita acara pemeriksaan pekerjaan atas hasil pekerjaan yang telah sesuai kualitas standar

Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pokoknya termasuk :

- a. Harga bahan bakar minyak solar fluktuatif ( yang kenaikan/ penurunan harganya dapat mempengaruhi total biaya pelaksanaan pekerjaan)
- b. Biaya mobilisasi dan demobilisasi (jika ada) sehubungan dengan pekerjaan
- c. Dan biaya-biaya, kompensasi dan/atau pengeluaran-pengeluaran yang perlu atau akan dibayarkan oleh Penggugat, termasuk antara lain biaya pengamanan, demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Pemborongan

Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pokoknya tidak termasuk biaya pekerjaan pembuatan jembatan dan biaya sewa alat berat untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Pemborongan

Pekerjaan Pembukaan Lahan (land clearing) Belum dapat segera dilaksanakan atas dasar Tergugat belum memperoleh Izin Usaha perkebunan dan Izin Rekomendasi Pembukaan Lahan ( Land Clearing)

5. Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak dapat memulai pekerjaan pembukaan lahan (land clearing) di lokasi usaha berdasarkan Perjanjian

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemborongan karena seolah-olah Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaannya Tergugat dengan ini menegaskan bahwa saat itu Tergugat belum dapat segera memberikan arahan, peta dan titik koordinat lokasi kerja kepada Penggugat atas dasar Tergugat belum memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan izin rekomendasi pembukaan lahan (*land clearing*) dari Pemerintah in casu Pemerintah kabupaten Landak, propinsi Kalimantan Barat. Tergugat baru kemudian memperoleh

- a. Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Landak Nomor : 503/282/HK-2015 tentang izin usaha Usaha Perkebunan (IUP) PT Nusantara Sarana Alam tertanggal 8 Juni 2015 dan
- b. Rekomendasi pembukaan lahan (*land clearing*) berdasarkan Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pemerintah Landak Nomor : 525/Bunhut-2015 tentang Rekomendasi Pembukaan Lahan (*land clearing*) untuk pembibitan dan penanaman Kepala Sawit atas nama PT. NUSANTARA ALAM tertanggal 15 Juni 2015

Karenanya pekerjaan pembukaan lahan (*land clearing*) atas lokasi kerja Tergugat berdasarkan Perjanjian pemborongan baru dapat dilaksanakan setelah tanggal 15 Juni 2015 segera setelah Tergugat memperoleh seluruh izin terkait pekerjaan pembukaan lahan (*land clearing*) dari Pemerintah

6. Tergugat telah berulang kali memberitahukan perihal tersebut kepada Penggugat akan tetapi Penggugat malahan mendalilkan memaksakan diri memasuki lokasi kerja Tergugat padahal Tergugat sama sekali belum memberikan arahan, peta dan titik koordinat lokasi kerja kepada Penggugat sebagaimana diisyaratkan sebelum pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian Pemborongan. Penggugat kemudian mendalilkan telah melaksanakan pekerjaan persiapan yaitu pekerjaan penggalian 19 (Sembilan belas) gorong-gorong, pembangunan jalan akses lokasi bibitan sepanjang 747,477 meter dengan lebar 6 meter, serta perbaikan jalan kampung (penghubung jalan aspal menuju jalan akses lokasi bibitan) sepanjang 1.496 meter dengan lebar 5 meter yang sama sekali tidak diatur dalam Perjanjian Pemborongan
7. Bahwa Tergugat kembali menegaskan bahwa menurut hukum setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun termasuk, antara lain, kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) di lokasi kerja Tergugat tanpa memperoleh izin Usaha Perkebunan

*Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan ancaman pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ( UU 18/2014) yang berlaku saat penanda tangan Perjanjian Pemborngan sebagaimana telah diganti oleh sejak 17 Oktober 2014 (UU 39/2014). Pidana penjara tersebut sekurang-kurangnya mengancam pelaku-pelaku kegiatan pembukaan lahan termasuk dari pihak dari Tergugat sendiri

Pasal 21 UU 18/ 2014 :

“Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”

Pasal 47 (1) UU 18/2014 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah)

Bahkan berdasarkan UU 39/2014 yang berlaku, siapapun termasuk Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya diancam pidana penjara dan denda akibat dari pekerjaan pembukaan lahan (*land clearing*) di lokasi kerja sebelum Tergugat memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Pasal 55 huruf a UU 39/2014 :

“Setiap orang secara tidak sah dilarang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan”

Pasal 107 UU 39/2014 :

“Setiap orang secara tidak sah yang :

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah Masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan, atau
- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)

8. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa Penggugat tidak dapat menuntut pembayaran ganti rugi dari Tergugat atas dasar, selain Tergugat tidak pernah dalam keadaan wanprestasi atas perjanjian Borongan adalah akibat adanya keadaan memaksa (*overmacht*) yang menghalangi Tergugat untuk segera memberikan arahan, peta dan titik koordinat lokasi kerja kepada Penggugat guna mulainya pelaksanaan pekerjaan saat itu
- Pasal 1245 KUHP :

“ Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”

9. Penggugat melalui kuasanya, kemudian melayangkan suratnya Nomor : 05/Zkr.Adv/XII/2014 perihal Klaim Ganti Rugi tertanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya mengklaim pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 962.400.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang seolah-olah diderita oleh Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pendahuluan pembangunan 19 (Sembilan belas) gorong-gorong untuk jembatan. Klaim ini membuktikan tidak baik dari Penggugat yang malahan mengklaim pembayaran ganti rugi, berdasarkan perhitungan sepihak dari Penggugat sendiri, atas pekerjaan pendahuluan yang tidak diatur dalam Perjanjian Pembedoran, dan bahkan secara sepihak tanpa didahului dengan hasil pengecekan lapangan bersama
10. Selanjutnya Tergugat beritikad baik dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kuasa Tergugat pada tanggal 11 Februari 2015 dan 13 Februari 2015 guna upaya penyelesaian permasalahan terbaik. Berdasarkan hasil pertemuan-pertemuan tersebut. Tergugat mengingatkan Penggugat bahwa klaim Penggugat masih premature atas dasar Perjanjian Pembedoran masih berlaku dan baru akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2015. Bahkan Tergugat tetap beritikad baik untuk bersedia mengganti biaya-biaya yang riil, wajar dan dapat divalidasi kebenarannya, yang telah dikeluarkan oleh Penggugat. Untuk itu antara Penggugat dan Tergugat sepakat Tergugat kembali beritikad baik menawarkan Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan untuk Tergugat,

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK





akan tetapi Penggugat tetap mengklaim penggantian biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Penggugat berdasarkan perhitungan sepihak dari Penggugat sendiri

11. Tergugat kembali beritikad baik mengundang Penggugat untuk melakukan pengecekan bersama di lokasi kerja pada tanggal 6 Maret 2015 akan tetapi Penggugat kembali menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak menghadiri akhirnya pemeriksaan bersama di lokasi kerja dapat terlaksana pada tanggal 12 Maret 2015 yang dihadiri oleh Tergugat dan seorang bernama Akong yang mengaku sebagai direktur Penggugat dan seorang helper dari Penggugat. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 12 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hasil pekerjaan pendahuluan Penggugat sebagai berikut :
  - a. Pembuatan gorong-gorong ukuran 5 x ½ sejumlah 3 unit ;
  - b. Pembuatan gorong-gorong ukuran 6 x ½ sejumlah 1 unit ;
  - c. Pembuatan jalan akses lokasi bibitan sepanjang 724,17 meter, dan
  - d. Service jalan kampung (penghubung jalan aspal menuju jalan akses lokasi bibitan) sepanjang 1.285,55 meter, lebar 5 meter
12. Tergugat dengan ini mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini bahwa Tergugat tetap beritikad baik untuk bersedia mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan pendahuluan berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan pendahuluan berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan bersama tertanggal 12 Maret 2015 meskipun pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak diatur dan tidak ditentukan dalam Perjanjian pemborongan. Tergugat tetap beritikad baik untuk lagi-lagi menawarkan kepada Penggugat untuk dapat melanjutkan pekerjaan pembukaan lahan (*land clearing*) berdasarkan Perjanjian Pemborongan atas dasar pekerjaan tersebut sudah dapat dilaksanakan saat ini mengingat Tergugat telah memperoleh izin-izin terkait dari Pemerintah  
*Mengenai Tuntutan Pembayaran Kerugian*
13. Tergugat dengan ini menolak dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah dirugikan secara materiil dan kemudian menuntut penggantian 'kerugian' sebesar Rp. 962.400.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). selain tidak berdasar sama sekali karena dihitung secara sepihak dan tidak didasarkan pada perhitungan bersama berdasarkan hasil pekerjaan pendahuluan yang sebenarnya, perhitungan tersebut bukanlah perhitungan kerugian melainkan

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK



perhitungan biaya-biaya operasional yang seolah-olah telah dikeluarkan oleh Penggugat selama pelaksanaan pekerjaan pendahuluan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat sendiri dalam posita Surat Gugatannya. Lagipula tuntutan pembayaran 'ganti kerugian' tersebut tidak dapat diajukan oleh Penggugat atas dasar tuntutan tersebut premature sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mengingat Penggugat tidak pernah dalam keadaan lalai (wanprestasi) atas Perjanjian Pemborongan

Pasal 1238 KUHPer :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan

14. Adapun mengenai permohonan sita jaminan oleh Penggugat sama sekali tidak relevan dalam perkara ini atas dasar tidak ada hubungan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 227 (1) Reglemen Indonesia yang diperbarui mengenai peletakkan sita jaminan dalam perkara perdata. Demikian pula mengenai permohonan putusan serta merta oleh Penggugat yang tidak dapat diterima atas dasar tidak adanya bukti otentik yang diperlihatkan oleh Penggugat, dan gugatan Penggugat atas sewa menyewa, sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil
15. Selanjutnya atas dasar gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan Tergugat terbukti tidak dalam keadaan wanprestasi atas Perjanjian pemborongan dan apalgi tuntutan ganti kerugian dari Penggugat sama sekali tidak berdasar, maka Pengadilan Negeri Mempawah seyogyanya menolak pula permohonan putusan serta merta dan permohonan sita jaminan dari Penggugat dalam perkara ini
16. Tergugat dengan ini menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya  
Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah agar kiranya berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK



**MENGADILI :**

Dalam eksepsi mengenai kompetensi relatif

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tepat dan beralasan ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

Dalam eksepsi :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tepat dan beralasan
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempawah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 25 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIEF**

- Menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) ;
- Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1. 321.000,- ( satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah),-

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Mpw *juncto* Nomor 5/Akta.Pdt/2016/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mempawah, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 Kuasa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 25 April 2016;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Mei 2016 pernyataan banding dari Penggugat sekarang Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Tergugat sekarang Terbanding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Mpw, masing-masing tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang dan tanggal 16 Juni 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 April 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat sekarang Pembanding dan Kuasa Tergugat sekarang Terbanding, kemudian pada tanggal 3 Mei 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah Kuasa Penggugat sekarang Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 25 April 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 25 April 2016, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada pokoknya bahwa Tergugat sekarang Terbanding telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* karena tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat sekarang Pembanding untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana telah diperjanjikan dan tidak membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sekarang Pembanding uang sejumlah Rp962.400.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu

*Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 573/NSA/VI/14/HQ/CA tanggal 27 Juni 2014 perihal land clearing perkebunan kelapa sawit antara PT Nusantara Sarana Alam (Tergugat sekarang Terbanding) sebagai pihak yang memborongkan pekerjaan dengan CV Murni (Penggugat sekarang Pembanding) sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Tergugat sekarang Terbanding selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili secara relatif perkara ini, karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Surat Kuasa Penggugat sekarang Pembanding tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus;
3. Gugatan Penggugat sekarang Pembanding prematur;
4. Gugatan Penggugat sekarang Pembanding obscur libel (kabur);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri telah menyatakan menerima eksepsi perihal gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dengan dasar pertimbangan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak memenuhi syarat formil *fundamentum petendi* surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara keseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang mendasari pernyataan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri, dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, tidak menentukan syarat-syarat apa atau hal-hal apa yang harus dimuat dalam suatu surat gugatan, tetapi perihal persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 Nomor 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: 1. Identitas dari para pihak, 2. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau *fundamentum petendi*, 3. tuntutan atau *petitum*;

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain itu bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, hal tersebut merupakan syarat untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan pada intinya bahwa surat gugatan harus memuat subyek, obyek dan *causa* mengapa ia menggugat, dan ternyata surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding telah memenuhi ketiga hal tersebut, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi perihal Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah dalam putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 25 April 2016 telah menyatakan menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam menyatakan menolak eksepsi perihal kewenangan mengadili secara relatif didasari pertimbangan yang pada pokoknya bahwa untuk memutuskan apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadilinya, maka harus memeriksa bukti-bukti perjanjian dan oleh karenanya eksepsi tersebut telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Pengadilan Negeri pihak Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-78 dan Tergugat sekarang Terbanding juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2A, T-2B, T-2C, T-3 sampai dengan T-11, namun ternyata Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat-surat tersebut dalam menyatakan menolak eksepsi perihal kewenangan mengadili secara relatif yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi

*Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan eksepsi perihal kewenangan mengadili secara relatif tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding dalam eksepsinya menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Penggugat sekarang Pemanding dengan Tergugat sekarang Terbanding para pihak telah memilih domisili hukum penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sama dengan bukti T-1 berupa Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 573/NSA/VI/14/HQ/CA tanggal 27 Juni 2014 perihal land clearing perkebunan kelapa sawit antara PT Nusantara Sarana Alam (Tergugat sekarang Terbanding) sebagai pihak yang memborongkan pekerjaan dengan CV Murni (Penggugat sekarang Pemanding) sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 573/NSA/VI/14/HQ/CA tanggal 27 Juni 2014 (bukti P-1/T-1) tersebut, telah diperjanjikan perihal penyelesaian perselisihan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat 2 bahwa apabila setelah dilaksanakannya upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat selama 2 (dua) minggu berturut-turut tetapi tidak juga dicapai penyelesaiannya, maka para pihak sepakat akan menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg. yang mengatur bahwa jika dengan suatu akte telah dipilih tempat tinggal, maka *jika dikehendaki*, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu, sehingga oleh karenanya bukan merupakan suatu keharusan bagi pihak penggugat untuk mengajukan gugatannya kepada pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu, atau dengan kata lain meskipun telah diperjanjikan kewenangan pengadilan yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa diantara mereka, namun pihak penggugat tetap dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri selain yang diperjanjikan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg. yaitu kepada

*Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal atau jika tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediaman yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan atau eksepsi yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat sekarang Pembanding yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selaku pihak tergugat adalah PT Nusantara Sarana Alam, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46 Jakarta Selatan, sebagaimana anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam akta tanggal 23 Mei 2012 Nomor 62 dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 Januari 2013 Nomor 70 (bukti T-2A);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sekarang Pembanding terhadap Tergugat sekarang Terbanding yang merupakan Perseroan Terbatas yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tidak dapat dibenarkan, karena secara faktual Tergugat sekarang Terbanding sebagai perseroan terbatas berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, oleh karena itu gugatan terhadap Tergugat sekarang Terbanding tersebut seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum meliputi kedudukan Perseroan Terbatas tersebut, sesuai Pasal 142 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan pengajuan gugatan oleh Penggugat sekarang Pembanding terhadap Tergugat sekarang Terbanding, karena Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini, dengan demikian eksepsi Tergugat sekarang Terbanding perihal kewenangan mengadili secara relatif cukup beralasan hukum sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi perihal kewenangan mengadili secara relatif diterima, dan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili perkara ini, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

*Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat sekarang Terbanding diterima, maka gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 25/Pdt/G/2015/PN Mpw tanggal 25 April 2016 dapat dipertahankan dengan perbaikan redaksi dan susunan amar putusan, selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat sekarang Terbanding berdasarkan hukum dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat sekarang Pembanding tetap dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 25 April 2016 dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat sekarang Terbanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 oleh Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNI, S.H., M.H. dan DONNA H. SIMAMORA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 76/PDT/2016/PT PTK tanggal 6 September 2016, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SAWARDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H.

ttd

DONNA H. SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAWARDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi .....Rp5.000,00
2. Meterai.....Rp6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp139.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK